



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ronaldo Nataniel Rumaropen Alias Naldo
Tempat lahir : Serui
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mandouw Dstrik Samofa Kabupaten Biak
Numfor
Agama : Kristen protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit laptop merk Asus;
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 7 Plus,
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s,dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban ADELINA
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;-(lima ribu rupioah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi/korban ADELINA di Jln. Mandouw Dalam, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO berjalan melintas di depan rumah saksi/korban Adelina melihat pintu depan rumah saksi/korban dalam keadaan setengah terbuka sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi/korban tersebut. Selanjutnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bik



terdakwa memanjat pagar rumah untuk masuk ke teras rumah saksi/korban kemudian berjalan menuju pintu depan rumah saksi/korban yang dalam keadaan setengah terbuka, saksi/korban tidur di dalam kamar. Selanjutnya dengan berjalan pelan-pelan supaya tidak kedengaran, terdakwa menuju kamar dan terdakwa melihat barang-barang milik saksi/korban berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Asus;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia; dan
- 1 (satu) buah power bank

kemudian tanpa ada ijin dari saksi/korban, terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa keluar melalui pintu yang sama ketika terdakwa masuk. Bahwa kemudian laptop dan handphone merk Iphone 7 Plus terdakwa jual kepada saksi Deby Flora Msen namun uangnya belum sempat diserahkan oleh saksi tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.820.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASNAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2020 sekira jam, 03.00 Wit, bertempat didalam rumah Saksi beralamat di Jalan Mandouw Dalam Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian bernama Sdr.ADELINA, antara Saksi dan korban memiliki hubungan keluarga yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri,ADELINA adalah keponakan Saksi sedangkan hubungan pekerjaan tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan barulah Saksi mengetahui nama terdakwa yaitu Sdr.RONALDO RUMAROPEN Alias NANDO, dan antara Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi sedang tidur dikamar;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 Buah Laptop merk Asus, 1 Unit Handphone Merk Iphone 7 plus, 1 Unit Handphone Merk Oppo A3s, 1 Unit Handphone Merk Nakia, 1 Buah Power Bank;
- Bahwa mengenai cara terdakwa melakukan pecurian saua juga tidak tahu, karena saat kejadian Saksi masih tidur di kamar, mnungkin saja terdakwa masuk dnegan melompat pagar dan selanjutnya masuk lewat pintu depan pada saat itu kami lupa mengunci pintu depan, Korban sendiri Sdri.ADELINA didalam kamar juga sedang tidur;
- Bahwa Saksi sendiri dan kemudian Saksi membangunkan korban Sdri.ADELINA;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian, sekira jam 03.00 wit, Saksi bangun tidur dan melihat air tergenang diruang tengah dan Saksi keluar ke ruang tamu melihat pintu depan terbuka setengah setelah itu Saksi menuju ke kamar korban namun kamar korban juga dalam keadaan terbuka akhirnya Saksi masuk dan membangunkan korban, setelah korban bangun dan melihat barang-barang milik korban berupa 1 buah laptop merk asus, 2 unit handphone dan 1 buah power bank yang berada dikamar korban sudah tidak ada dan 1 unit handphone milik korban yang berada dikamar juga tidak ada selanjutnya Saksi menyuruh korban untuk melapor kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;-
- Bahwa Saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa setahu Saksi, 1 Buah Laptop Merk Asus, 3 Buah Handphone, dan 1 Buah power bank berada dikamar namun 1 Buah handphone nokia berada di runag tengah meja TV;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ADELINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekira jam, 03.00 Wit, bertempat didalam rumah Saksi beralamat di Jalan Mandouw Dalam Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Saksi sendiri (ADELINA) dan dari keterangan pemeriksaan kalau terdakwa bernama Sdr.RONALDO RUMAROPEN Alias NALDO, antara Saksi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan perkerjaan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 Buah Laptop merk Asus, 1 Unit Handphone Merk Iphone 7 plus, 1 Unit Handphone Merk Oppo A3s, 1 Unit Handphone Merk Nakia, 1 Buah Power Bank;
- Bahwa saat itu barang-barang tersebut berupa 1 Buah Laptop merk Asus, 1 Unit Handphone Merk Iphone 7 plus, 1 Unit Handphone Merk Oppo A3s, 1 Unit Handphone Merk Nakia, 1 Buah Power Bank yang mana Saksi simpan barang-barang tersebut dikamar Saksi saayt itu dan barang-barang tersebut Saksi letakkan dilantai kamar saat itu yang mana laptop Saksi letakkan diatas meja dekat tempat tidur Saksi dan 2 unit Handphone beserta dengan poer bank saua saat itu Saksi letakkan dekat tempat tidur Saksi sedangkan 1 unit Handphone Merk Nopia Saksi simpan di ruang tamu dekat TV saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi saat itu, namun menurut Saksi terdakwa melompat pagar dan membuka pintu rumah Saksi saat itu karena saat itu pintu rumah tidak terkunci;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah dan sedang tidur;-
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Tante Saksi Sdri.ASNAR yang pada saat itu bangun dan melihat ceret tumpat di karpet akhirnya tante Saksi Sdri.ASNAR membangunkan Saksi sadar kalau barang-barang milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut saat itu namun mulanya ibu Saksi saat itu terbangun Sdri. ASNAR sekira pukul 03.00 WIT dari tidur dan melihat air minum yang tertumpah dan saat itu juga ibu Saksi langsung mengambil kain pel untuk mengepel air yang tumpah saat itu, kemudian tidak lama Sdri.ASNAR melihat handphone yang berada di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sudah tidak ada dan ia juga melihat Laptop sudah tidak ada sehingga orang tua Saksi (tante Saksi) membangunkan Saksi dari tempat tidur lalu menuju keruangan tamu dan mengecek rumah saat itu ternyata pintu rumah Saksi tidak terkunci dan orang tua Saksi untuk mencari barang-barang korban berupa 1 buah laptop, 1 buah handphone 7 plus, 1 buah handphone merk Nokia dan 1 buah power bank saat itu namun barang-barang tersebut tidak ada sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Biak Numfor saat itu;-

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi alami kerugian sebesar Rp.15.820.000;- (lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);-
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, 1 Buah Laptop Merk Asus, 2 Buah Handphone, dan 1 Buah power bank berada dikamar namun 1 Buah handphone nokia berada di runag tengah meja TV;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekira jam, 03.00 Wit, bertempat di rumah Jalan Mandouw Dalam Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi saat itu adalah 1 Unit Laptop merk Asus
- 1 Unit Handphone Merk Iphone 7 plus, 1 Unit Handphone Merk Oppo A3s
- 1 Unit Handphone Merk NAKIA, 1 Buah Power Bank;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut yaitu 1 Unit Laptop merk Asus diatas meja kamar korban, 2 buah Handphone dan 1 Buah 1 Buah Power Bank berada di lantai kamar korban. Sedangkan 1 buah handphone merk Nokia berada di Meja TV ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara yaitu memanjat pagar dan sampai diteras depan Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan setengah terbuka sehingga Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik korban tersebut diatas, setelah itu Terdakwa kabur melalui pintu yang sama;
- Bahwa yang terlibat dalam Pencurian tersebut hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban, saat pemeriksaan Terdakwa baru tahu setelah diberitahukan oleh pemeriksa kalau korban tersebut bernama

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri.ADELINA antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memiliki/menguasai barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang-barang milik korban yang Terdakwa curi dari dalam rumah korban saat itu adalah 1 Unit Laptop merk Asus, 1 Unit Handphone Merk Iphone 7 plus, 1 Unit Handphone Merk Oppo A3s;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa berjalan sendirian dan melintas dijalan Mandouw dalam, sesampainya di rumah korban Terdakwa panjat pagar lalu sampai diteras depan Terdakwa melihat pintu rumah korban setengah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan menuju kamar korban yang juga setengah terbuka Terdakwa melihat korban sementara tidur Terdakwa langsung mengambil barang milik korban tersebut diatas setelah itu Terdakwa kabur melalui pintu yang sama dan pada hari Kamis tanggal 6 April 2020 sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa melakukan pencurian lagi di daerah Mandouw dalam, namun Terdakwa ditangkap oleh orang yang disekitar tempat kejadian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Biak Kota setelah Terdakwa diperiksa oleh Anggota Polisi berpakaian preman bahwa Terdakwa benar melakukan pencurian di rumah korban An: ADELINA pada tanggal 5 Maret 2020 yang beralamat di Jalan Mandouw dalam Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa besar kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah Laptop merk Asus;
- 1 Unit Handphone Merk Iphone 7 plus;
- 1 Unit Handphone Merk Oppo A3s;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di rumah saksi/korban ADELINA di Jln. Mandouw Dalam, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, telah mengambil barang milik saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Asus; 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus; 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s; 1 (satu) unit handphone merk Nokia; dan 1 (satu) buah power bank;
- Berawal saat terdakwa RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO berjalan melintas di depan rumah saksi/korban Adelina melihat pintu depan rumah saksi/korban dalam keadaan setengah terbuka sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi/korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanjat pagar rumah untuk masuk ke teras rumah saksi/korban kemudian berjalan menuju pintu depan rumah saksi/korban yang dalam keadaan setengah terbuka, saksi/korban tidur di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan pelan-pelan supaya tidak kedengaran, terdakwa menuju kamar dan terdakwa melihat barang-barang milik saksi/korban berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Asus; 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus; 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s, 1 (satu) unit handphone merk Nokia; dan 1 (satu) buah power bank;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kerumah korban dan mengambil barang-barang tersebut saat itu korban sedang tidur dan tidak mengetahui;
- Bahwa kemudian tanpa ada ijin dari saksi/korban, terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa keluar melalui pintu yang sama ketika terdakwa masuk. Bahwa kemudian laptop dan handphone merk Iphone 7 Plus terdakwa jual kepada saksi Deby Flora Msen namun uangnya belum sempat diserahkan oleh saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.820.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ronaldo Nataniel Rumaropen Alias Naldo telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Ronaldo Nataniel Rumaropen Alias Naldo telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO, telah mengambil barang milik saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Asus; 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus; 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s; 1 (satu) unit handphone merk Nokia; dan 1 (satu) buah power bank;
- Berawal saat terdakwa RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO berjalan melintas di depan rumah saksi/korban Adelina melihat pintu depan rumah saksi/korban dalam keadaan setengah terbuka sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi/korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanjat pagar rumah untuk masuk ke teras rumah saksi/korban kemudian berjalan menuju pintu depan rumah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi/korban yang dalam keadaan setengah terbuka, saksi/korban tidur di dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya dengan berjalan pelan-pelan supaya tidak kedengaran, terdakwa menuju kamar dan terdakwa melihat barang-barang milik saksi/korban berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Asus; 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus; 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia; dan 1 (satu) buah power bank;
- Bahwa kemudian tanpa ada ijin dari saksi/korban, terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa keluar melalui pintu yang sama ketika terdakwa masuk. Bahwa kemudian laptop dan handphone merk Iphone 7 Plus terdakwa jual kepada saksi Deby Flora Msen namun uangnya belum sempat diserahkan oleh saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.820.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi”;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONALDO NATANIEL RUMAROPEN Alias NALDO, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di rumah saksi/korban ADELINA di Jln. Mandouw Dalam, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, telah mengambil barang milik saksi/korban NUR MUHAMMAD SAMSUL YAHYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang- barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Asus; 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus; 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s; 1 (satu) unit handphone merk Nokia; dan 1 (satu) buah power bank;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kerumah korban dan mengambil barang-barang tersebut saat itu korban sedang tidur dan tida mengetahui;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- 1 Buah Laptop merk Asus;
- 1 Unit Handphone Merk Iphone 7 plus;
- 1 Unit Handphone Merk Oppo A3s;

Merupakan milik korban sehingga haruslah dikembalikan kepada saksi ADELINA;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ronaldo Nataniel Rumaropen Alias Naldo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Kedaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Buah Laptop merk Asus;
 - 1 Unit Handphone Merk Iphone 7 plus;
 - 1 Unit Handphone Merk Oppo A3s;Dikembalikan kepada saksi ADELINA;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lod Rumbiak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lod Rumbiak, S.H.